

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank, kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah juga menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, pada umumnya dalam bentuk akad jual beli atau kerjasama usaha, imbalan diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang sesuai dengan syariah Islam.<sup>1</sup>

Saat ini perbankan yang melakukan berbagai transaksi berdasarkan prinsip syariah kini tengah mengalami perkembangan. Pada dasarnya konsep perbankan syariah dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan membutuhkan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Adapun fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta : Kencana, 2011), hal: 32.

<sup>2</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta: gema insane pers, 2001), hal 42

Fungsi bank yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.<sup>3</sup>

Berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi banker syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang, dan sebaliknya, bila BSM gagal maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini sebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Dan ternyata BSM cepat mengalami perkembangan. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.<sup>4</sup>

Bagi bank yang berprinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan yang berprinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan modal (*musyarakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 39-41

<sup>4</sup> Ibid hal 31

tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan dalam kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>5</sup>

Dengan konsep bagi hasil, banyak koperasi yang tertarik karena keuangan perusahaan akan lebih aman ketika terjadi krisis. Penggunaan jasa perbankan konvensional akan lebih riskan bagi perusahaan. Sebab, bunga bank bergantung pada banyak kondisi. Misalnya suku bunga acuan, kondisi makro ekonomi, kebijakan internal, serta faktor perekonomian secara global. Saat ini banyak perusahaan yang berpaling dalam hal pengelolaan keuangan dari konvensional ke syariah. karena itu dia bisa meningkatkan porsi *Current Account Saving Account (CASA)* dan *Fee based income (FBI)*.

Fungsi bank syariah yang lain adalah memberikan jasa kepada pihak yang memerlukannya. Kegiatan bank ini juga mendukung kegiatan *funding* dan *lending* dari bank tersebut. Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah dengan berbagai produk jasa bank, dibagi sesuai jenis akadnya antara lain, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qard* dan *sharf*. Dalam pelayanan jasa, bank syariah menerima pendapatan dalam bentuk *fee*.<sup>6</sup> *Fee based income* ini merupakan salah satu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkan oleh bank-bank syariah. Berbagai produk baru dikeluarkan oleh bank-bank syariah dengan terlebih dahulu pihak bank menerima fatwa dari DSN, Kemudian juga diperlukan izin dari bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hal 26

<sup>6</sup> Ibid hal 143

<sup>7</sup>Anwar Irhamsyah, *Analisis pengaruh capital adequacy ratio, (CAR)*(skripsi Fakultas Ekonomi Islam Sosial Universitas Negeri Syariah Hidayatullah, 2010) hal 23

*Fee based income* merupakan sumber pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan suatu jasa perbankan, sehingga besarnya tergantung atas pemanfaatan/pemakaian jasa tersebut. *Fee based income* akan memberikan kontribusi cukup besar bagi bank apabila dapat dikelola secara maksimal. Sekarang ini para bank mulai melirik pendapatan dari sektor jasa. Perolehan pendapatan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mempunyai suatu kepastian dan sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpan pinjam di dunia perbankan. Hal ini disebabkan risiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber utama yaitu kredit atau pembiayaan. Saat ini sudah mulai banyak lagi bank yang giat mengejar pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa atau *fee based income*.

Pendapatan yang berasal dari *Fee based income* memberikan keuntungan yang besar, diantaranya adalah pendapatan *Fee based income* memberi jalan untuk menciptakan pendapatan yang lebih stabil dan tidak tergantung pada fluktuasi suku bunga pasar, *Fee based income* meningkatkan diversifikasi pendapatan bank. *Fee based income* merupakan cara untuk meningkatkan daya saing dan daya yang terakhir *Fee based income* akan mendorong bank untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk dan jasa pelengkap sesuai kebutuhan nasabahnya. Sebagai pengertian, kegiatan *Fee based income* dapat disimpulkan sebagai usaha-usaha yang berkaitan dengan pemberian berbagai jasa keuangan, selain pemberian kredit oleh bank. Disini

bank akan memungut jasa pelayanan yang dinikmati nasabah sebagai pendapatan *fee based* atau disebut *fee based income*.

Industri perbankan nasional harus menerapkan strategi lain untuk dapat mempertahankan tingkat pendapatannya dan untuk mengurangi ketergantungan pendapatan bank dari sector pengkreditan. Kecenderungan semakin berkembangnya kegiatan *Fee based income* dapat diketahui dari pendapat berbagai pihak yang telah secara umum dipublikasikan pada tahun-tahun terakhir ini. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pendapatan itu mendukung beberapa hal penting berikut:

1. Bahwa *Fee based income* adalah suatu alternatif sumber pendapatan operasional yang sangat potensial serta mempunyai prospek yang semakin baik dimasa yang akan datang.
2. Bahwa *Fee based income* perlu dioptimalkan serta segi-segi yang cukup menguntungkan.

*Fee based income* di bank saat ini merupakan sumber pendapatan yang kedua setelah sumber utama yaitu kredit atau pembiayaan. Tetapi jika pihak bank dapat mengoptimalkan lagi sumber yang berasal dari pendapatan jasa, maka ini akan membantu bank dalam meningkatkan laba perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *FEE BASED INCOME* (WAKALAH BIL UJRAH) TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH (DI PT BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2008-2017)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk memfokuskan penelitian


1. Bagaiman kontribusi *fee based income* terhadap pendapatan operasional di Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah *Fee based income* berpengaruh terhadap pendapatan operasional Bank Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang *fee based income* Bank Mandiri Syariah periode 2008-2017
2. Untuk memperoleh data tentang pendapatan operasional pada Bank Syariah Mandiri
3. Untuk mengetahui apakah *Fee based income* berpengaruh terhadap pendapatan operasional Bank Syariah Mandiri

## D. Hipotesis Penelitian

1. Kerangka pemikiran



Dimana *fee based income* menjadi variabel X dan pendapatan bank syariah menjadi variabel Y.

## 2. Hipotesis

Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif akan mengidentifikasi hubungan antarvariabel. Hubungan antar variabel bersifat hipotesis. Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah  $H_1$  = diduga *Fee based income* memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan operasional bank syariah.

## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal:

- a. Bagi penulis
  1. Untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai pengaruh *Fee based income* terhadap pendapatan operasional Bank Syariah.
  2. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu perbankan terutama mengenai pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan bank.
- b. Bagi akademik
  1. Sebagai salah satu kegiatan pengembangan ilmu dan pengetahuan.
  2. Sebagai referensi untuk adik-adik kelas yang dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh *Fee based income* terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri cabang pasuruan.

c. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan kepada PT Bank Syariah Mandiri mengenai pendapatan operasional bank dari sektor *fee based income*.

d. Bagi perkembangan ilmu

Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang melaksanakan penelitian dibidang yang sama.

## F. Definisi Istilah

1. *Fee based income*

Salah satu kegiatan perbankan selain menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya. Tujuannya adalah mendukung dan memperlancar kedua kegiatan tersebut. Semakin lengkap jasa bank yang ditawarkan maka semakin baik. Hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup dilakukan pada satu bank saja.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fee based income* adalah pendapatan selain pendapatan operasional yang tidak dibagihasikan kepada pihak lain.<sup>8</sup>

Adapun sumber-sumber *fee based income* yaitu transfer, inkaso, *letter of credit*, *safe deposit box*, *credit card*, dana pembayaran rekening titipan

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012) hal: 136



(*payment point*), garansi bank, jual beli atau perdagangan valuta asing, *commercial paper* dan *traveler's check*.<sup>9</sup>

## 2. Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, royalti dan sewa.

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

## 3. *Wakalah Bil Ujrah*

*Al-wakalah* dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak ke dua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau ang ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

---

<sup>9</sup> Meme notizen, *non interest income*, diakses dari <http://sri9991.blogspot.com/2011/07non-interest-income.html>, pada tgl 4 mei 2018 pukul 20.40

#### 4. Bank syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Ghalia Indonesia) hal 1